

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID 19

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID 19

| | Nama | Jabatan | Tanggal | Tanda Tangan |
|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Disusun oleh : | M. Arif Setiawan | SHE Engineer | 07 Juli 2021 | Aprinips |
| Diperiksa oleh : | Irwan Agung Satrianto | Assistant Manager SHE | 07 Juli 2021 | June |
| Disetujui oleh : | Agus Barliandi | Deputy General Manager | 07 Juli 2021 | J. m. |



PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID 19

1. TUJUAN

Pedoman ini disusun sebagai acuan / tatacara menghadapi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat covid 19 untuk jawa dan bali.

2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini berlaku untuk dilingkungan ISPAT GROUP baik karyawan, kontraktor maupun tamu yang berada di lingkungan PT. ISPAT Group

3. REFERENSI

- 3.1. Instruksi Menteri Dalam negeri No. 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat corona virus desease 2019 diwilayah jawa dan bali
- 3.2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 379 /Kpts/013/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat corona virus desease 2019 diwilayah jawa dan bali
- 3.3. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor : 440/5720/438.1.1.3/2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo
- 3.4. Disnakertrans Jatim No. 566/3360/108.5/2021 tentang pedoman pelaksanaan PPKM 3 Juli sd 20 juli 2021 ditempat kerja

4. DEFINISI

- 4.1. PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021, yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per hari. Program ini diberlakukan pada 121 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, dengan membedakan tingkat penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui menggunakan pendekatan antara indikator tingkat penularan dan kapasitas respons, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit
- 4.2. Pengetatan aktivitas yang dilakukan meliputi:
 - 4.2.1. 100% kerja dari rumah untuk sektor nonesensial;
 - 4.2.2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring;
 - 4.2.3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf kerja dari kantor (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. (Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor; cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;
 - 4.2.4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup;
 - 4.2.5. Restoran dan rumah makan tidak menerima makan di tempat;
 - 4.2.6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4.2.7. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;



PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID 19

- 4.2.8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- 4.2.9. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- 4.2.10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan daring) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 4.2.11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimum 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang;
- 4.2.12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
- 4.2.13. Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3;
- 4.2.14. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Pengujian perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, dan perlu terus ditingkatkan sampai tingkat positivitas kurang dari 5%, serta perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat; penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi, kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Perawatan perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- 4.2.15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021

5. PEDOMAN BEKERJA SAAT PPKM DARURAT

- 5.1. Penerapan rotasi kerja dengan pembagian 2 shift setiap 4 jam perhari untuk menghindari kepadatan populasi dalam bekerja
- 5.2. HOD/Kepala Dept harus mengidentifikasi areanya untuk melaporkan kemanajemen jika ada pekerjaan yang dilakukan berkelompok sehingga terjadi kerumunan maka perlu dilakukan rekayasa sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan pengaturan orang
- 5.3. Kepala Dept mengirimkan nama karyawan untuk diajukan rotasi jam kerja
- 5.4. Dept ADM mengajukan ijin tetap beroperasi saat PPKM darurat kepada Kemenperin dengan melengkapi persyaratan yang diminta dan mematuhinya
- 5.5. Semua karyawan harus mematuhi peraturan yang ada terutama tentang prokol covid 19:
 - a. Memakai Masker usahakan double masker
 - b. Memcuci Tangan dengan sabun atau hand sanitizer



PEDOMAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT COVID 19

- c. Menjaga jarak
- d. Menjauhi kerumunan
- e. Mengurangi Mobilitas
- 5.6. Semua karyawan wajib melapor jika merasa kurang enak badan kepada pimpinan/paramedis/PNL Dept
- 5.7. Jika tidak masuk lebih dari 3 hari wajib membawa surat keterangan bebas covid minimal antigen hasil negatif atau PCR hasil negatif
- 5.8. Karyawan yang luar kota diharapkan membawa kendaraan sendiri untuk mencegah bertemu dengan orang lain dan selalu membawa surat keterangan bekerja yang dikeluarkan oleh PNL Dept
- 5.9. Selama PPKM Darurat dilarang untuk bepergian keluar kota baik pribadi maupun kedinasan, jika ada hal yang mendesak maka perlu diperbicarakan kepada atasan / manajemen.
- 5.10. Semua jajaran dari semua tingkatan mulai dari worker sampai manajemen harus saling bekerjasama dalam pengawasan dan implementasi pedoman ini terutama penerapan protokol covid 19